



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/200/431.013/2025

TENTANG

PENILAI PEMERINTAH UNTUK PELAKSANAAN PENILAIAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN  
DALAM BENTUK PENJUALAN DENGAN MEKANISME LELANG

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam hal belum tersedianya penilai barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan Penilai Pemerintah Pusat atau Penilai Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dalam rangka melakukan penilaian barang milik daerah Berupa Kendaraan Dinas, untuk memperoleh nilai limit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Penilai Pemerintah untuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas dalam Rangka Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan dengan Mekanisme Lelang, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penilai Pemerintah untuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Dalam Rangka Pemindahtanganan dalam Bentuk Penjualan dengan Mekanisme Lelang, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Penilai Pemerintah untuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan penilaian barang milik daerah berupa kendaraan dinas untuk memperoleh nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Nilai wajar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai sebagai dasar penetapan nilai limit dalam rangka pemindahtanganan dalam bentuk penjualan dengan mekanisme lelang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Penilai Pemerintah untuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas dalam Rangka Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan dengan Mekanisme Lelang, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr, Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Penilai yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 11 Juli 2025  
Nomor : 100.3.3.2/200/431.013/2025

PENILAI PEMERINTAH UNTUK PELAKSANAAN PENILAIAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN  
DALAM BENTUK PENJUALAN DENGAN MEKANISME LELANG

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENILAI | NAMA/NIP/JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ketua Merangkap Anggota | Dyah Anggraeni.<br>NIP 19741225 199503 2 001<br>Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Anggota                 | a. Muhammad Syaifuddin.<br>NIP 19870304 201502 1 001<br>Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;<br>b. Heni Rahayu Wulandari.<br>NIP 19930217 201801 2 003<br>Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. |

BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO